

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di Indonesia yang diarahkan pada pemanfaatan anggaran yang bersifat produktif dan prioritas, diantaranya seperti pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan. Penerimaan dari sektor perpajakan menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi rata-rata 77,6 % selama 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2012 hingga tahun 2017.

Penerimaan pajak oleh negara digunakan untuk alokasi belanja pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan subsidi energi (www.kemenkeu.go.id). Namun, saat ini rasio penerimaan pajak di Indonesia hanya pada kisaran 13,2% (2015) dan 14,2% (2016). Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN dan negara maju lainnya, penerimaan pajak di Indonesia tergolong masih dibawah standar. Sebagai perbandingan, rasio penerimaan pajak di negara lain seperti Jerman 36,7%, Jepang 34,6%, Inggris 32,9%, Amerika Serikat 25,4%, Kore Selatan 24,3%, Meksiko 19,7% dan China 19,4% (Subadriyah & Aliyah, 2018).

Pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan dalam rangka memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak (Bagiada & Darmayasa, 2016). Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan pajak yaitu dengan melakukan reformasi melalui implementasi kebijakan *tax*

amnesty atau yang lebih dikenal dengan program pengampunan pajak (Ragimun, 2016).

Alasan pemerintah mengambil kebijakan program *tax amnesty* karena dinilai masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Data menunjukkan setelah berakhirnya periode program *tax amnesty* ada sejumlah 956 ribu Wajib Pajak (WP) yang mengikuti program *tax amnesty*. Dari jumlah tersebut hanya sekitar 2,9% dari jumlah WP yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau kurang lebih 4,8% dari WP yang menyampaikan SPT. Angka itu menandakan hasil *tax amnesty* tidak mencapai target yang dicanangkan pemerintah (Primadhyta, 2017).

Hasil *tax amnesty* dianggap tidak berhasil karena target repatriasi Rp 1.000 triliun namun hanya Rp 147 triliun dan target uang tebusan Rp 165 triliun hanya terealisasi Rp 135 triliun. Hal tersebut menjadikan beberapa kalangan masyarakat memandang bahwa *tax amnesty* gagal (Kusuma, 2017).

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang program *tax amnesty* telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Juli 2016. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa *tax amnesty* merupakan program pengampunan pajak yang seharusnya terutang, wajib pajak tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan.

Seluruh wajib pajak baik wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan mempunyai hak dan kewajiban untuk mengikuti program *tax amnesty* ini dengan cara melaporkan harta yang dimiliki pada surat pernyataan dan membayar uang tebusan sesuai yang diatur pada Undang-Undang tersebut.

Wajib pajak yang mengikuti program pengampunan pajak hanya membayar sejumlah uang tebusan yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak. Setelah diterbitkannya Surat Keterangan Pengampunan Pajak oleh menteri keuangan negara sebagai bukti pemberian pengampunan pajak. Selanjutnya wajib pajak melaporkan asetnya melalui Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh) terakhir yaitu berdasarkan tahun pajak 2015 bagi wajib pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

Sedangkan bagi wajib pajak yang tahun pajaknya berakhir pada periode 1 Januari 2015 hingga 30 Juni 2015 maka Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh) yang dilaporkan adalah tahun 2014. Tahun pajak terakhir yaitu tahun pajak yang berakhir dalam jangka waktu 1 Januari 2015 hingga 31 Desember 2015.

Program pengampunan pajak ini berlaku serentak di Indonesia selama 10 bulan terhitung sejak bulan Juli 2016 sampai dengan bulan April 2017. Tujuan dari program pengampunan pajak untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal inilah yang membuat pemerintah perlu menerbitkan kebijakan dan membuat kebijakan baru yaitu program pengampunan pajak.

Untuk kepentingan memakmurkan seluruh rakyat bahwa pembangunan nasional diperlukan pendanaan besar yang sumber utamanya adalah dari hasil penerimaan pajak. Dalam memaksimalkan penerimaan pajak yang terus

meningkat, diperlukan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada. Dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya masih perlu ditingkatkan sebab terdapat harta yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh).

Sejak awal adanya program pengampunan pajak sudah banyak menuai pro dan kontra. Untuk yang mengikuti dan mendukung program pengampunan pajak akan merasa aman dan tidak perlu takut dari incaran petugas pajak sebab semua kewajibannya perpajakannya sudah terpenuhi. Sedangkan bagi yang tidak mendukung program ini dan bagi yang sudah memenuhi kewajibannya dari dulu akan menganggap bahwa program pengampunan pajak menimbulkan ketidakadilan bagi WP yang membayar pajak secara penuh dan menganggap peserta program pengampunan pajak justru mendapat fasilitas dan perlakuan khusus (Bagiada & Darmayasa, 2016).

Isu diterbitkannya Undang-Undang pengampunan pajak menuai pro dan kontra. Disatu sisi beranggapan bahwa program pengampunan pajak adalah salah satu langkah yang ditempuh pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara di sektor perpajakan yang disebabkan oleh masih rendahnya tingkat partisipasi wajib pajak serta memaksimalkan adanya repatriasi sebab banyaknya dana WP Indonesia yang terparkir di luar negeri. Disisi lain, adanya anggapan bahwa *tax amnesty* hanya berkontribusi pada penerimaan jangka pendek dan anggapan lainnya di Indonesia sudah pernah

melakukan program pengampunan pajak namun tidak menuai keberhasilan (Ramadan & Afiqoh, 2018).

Upaya pemerintah melalui program pengampunan pajak diduga tidak mempengaruhi perilaku wajib pajak secara signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Terbukti setelah program *tax amnesty* berjalan, hasilnya tidak sesuai dengan target yang diharapkan sebelumnya. Hal ini menjadi sangat menarik untuk dikaji mengenai kepatuhan wajib pajak. Kurangnya sosialisasi dan informasi mengenai program *tax amnesty* kepada masyarakat sehingga terjadi kesenjangan antara harapan dengan kenyataan yang ditargetkan sebelumnya oleh pemerintah (Ramadan & Afiqoh, 2018).

Tingkat kepatuhan wajib pajak tergantung pada kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu. Kesadaran wajib pajak di Indonesia tergolong masih rendah, baik dalam pelaporan maupun membayar pajak. Kondisi tersebut secara tidak langsung dapat menghambat pendapatan negara yang tidak maksimal. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan pembayar pajak dalam menjalankan kewajibannya atau penghindaran pembayaran pajak yang disengaja (Suyanto, Lopian Ayu Intansari, & Endahjati, 2016).

Asumsinya, dengan diterbitkan kebijakan *tax amnesty* dianggap dapat mendongkrak angka kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Harapan bagi peserta *tax amnesty* perlu adanya kegiatan sosialisasi atas program *tax amnesty* tentang prosedur dan hasil dari penerimaan pajak benar-benar dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fasilitas yang dapat diperoleh ketika wajib pajak mengikuti program *tax amnesty* diantaranya pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak dihapuskan, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang pajak pada masa pajak sampai dengan akhir tahun pajak. Selain itu juga wajib pajak yang mengikuti program pengampunan pajak tidak diperiksa pajak, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan pada masa pajak sampai akhir tahun pajak, proses pemeriksaan pajak dihentikan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Jika wajib pajak sedang diproses namun sebelumnya sudah ditangguhkan sampai akhir tahun pajak terakhir, kerahasiaan data yang disampaikan untuk *tax amnesty* sehingga data tidak dapat dijadikan dasar penyidikan dan penyelidikan tindak pidana apapun, pembebasan pajak untuk penghasilan balik nama harta tambahan. Tambahan harta yang wajib diungkap oleh wajib pajak adalah harta yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 hingga 31 Desember 2015 yang belum diungkap di Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh) (www.pajak.go.id).

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan program *tax amnesty* pemerintah membuat regulasi khusus. Regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 yang tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) 36 tahun 2017 sebagai bentuk keadilan untuk wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty*. Walaupun program *tax amnesty* sudah usai, bukan berarti wajib pajak sudah terbebas dari penegakan hukum. Wajib pajak masih harus mempertanggungjawabkan harta yang dilaporkan sebagai wujud konsekuensi

dari Surat Pernyataan Harta (SPH) yang dilaporkan ketika mengikuti program *tax amnesty*.

Permasalahannya, hasil yang diperoleh negara setelah adanya kebijakan *tax amnesty* dianggap belum optimal. Partisipasi wajib pajak hanya sebesar 4,8% dari jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT. Selain itu, pencapaian target penerimaan pajak masih jauh dari yang diharapkan dikarenakan kurang adanya sosialisasi. Data dari CNNIndonesia.com menunjukkan hasil penerimaan pajak setelah *tax amnesty* hanya mencapai 3% dari target yang ditetapkan.

Di Indonesia sudah pernah dilaksanakan program *tax amnesty* dinilai mengalami kegagalan. Dikatakan gagal sebab dalam pelaksanaannya tidak efektif, respon wajib pajak pada waktu itu sangat kurang dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh. Pemberlakuan program *tax amnesty* menuai pro dan kontra. Program ini dapat disalah gunakan dan dapat mengakibatkan kecemburuan bagi wajib pajak yang patuh, hanya menguntungkan beberapa pihak yang mendapatkan fasilitas *tax amnesty*. Disisi lain juga masih minimnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat pajak dan aturan perpajakan yang menyulitkan wajib pajak.

Kebijakan *tax amnesty* diharapkan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak, meningkatnya subjek pajak dan objek pajak serta menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor untuk menunjang kepatuhan tersebut diantaranya dengan memberikan pemahaman tentang peraturan perpajakan

dan memberikan motivasi kepada wajib pajak sehingga wajib pajak memiliki kesadaran wajib pajak terhadap suatu hal perpajakan dan kemauan wajib pajak untuk ikut serta dan berperan aktif terhadap program *tax amnesty* untuk mencapai target yang ditetapkan.

Menurut penelitian Fatmala & Ardini (2017) menyatakan bahwa penerapan program *tax amnesty* akan berhasil jika dilaksanakan sedemikian rupa dengan dibarengi reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh dari sisi tujuan *tax amnesty* akan dapat bertambahnya *tax base*. Apabila program *tax amnesty* direncanakan terlebih dahulu jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan program dan dalam pelaksanaannya dikelola dengan baik, maka negara akan memperoleh peningkatan penerimaan pajak sesuai dengan target yang ditetapkan dalam waktu singkat.

Dalam penelitian Setyaningsih & Okfitasari (2016) mengatakan bahwa hanya sedikit wajib pajak yang paham adanya program *tax amnesty*. Hambatan dalam pelaksanaan program *tax amnesty* diantaranya rumitnya teknis penyusunan dan kurang adanya sosialisasi kepada wajib pajak sehingga wajib pajak banyak yang tidak mengetahui akan adanya program tersebut. Sehingga wajib pajak dalam mengikuti program *tax amnesty* bekerjasama dengan pihak luar (*tax consultant*) atau konsultan pajak. Walaupun begitu tingginya komitmen wajib pajak untuk melaksanakan *tax amnesty*. Harapan untuk selanjutnya perlu peningkatan sosialisasi atas program *tax amnesty*, penjelasan prosedur *tax amnesty* bagi para pengusaha dan hasil penerimaan

pajak dari program *tax amnesty* sungguh-sungguh digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hasil penelitian Sulistiowati & Syaiful (2018) hasilnya penelitian mengatakan bahwa dari segi wajib pajak memaknai kepatuhan setelah *tax amnesty* sebagai suatu tarif matematis untuk menebus kesalahan dalam pelaporan pajak. Program pengampunan pajak sebagai kesempatan emas bagi wajib pajak untuk menghindari pengawasan dan pemeriksaan pajak.

Konsultan pajak memaknai kepatuhan setelah program pengampunan pajak sebagai suatu dilema yang dialami oleh wajib pajak karena unsur keterpaksaan dan ketakutan terhadap ancaman peraturan. Dengan adanya program *tax amnesty* tidak secara otomatis meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Seharusnya, Pemerintah dapat menciptakan kepatuhan perpajakan secara sukarela jika pemerintah mengubah definisi pajak menjadi kontraprestasi secara langsung dan bersentuhan dengan aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari.

Menurut Okfitasari, Meikhati, & Setyaningsih (2017) hasil penelitian mengatakan bahwa terdapat beberapa kewajiban wajib pajak yang harus dikerjakan. Kelalaian dan kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban setelah *tax amnesty*, akan menimbulkan konsekuensi sanksi, pembatalan *tax amnesty*, dan pemeriksaan. Akhirnya kelegaan yang seharusnya diperoleh wajib pajak peserta *tax amnesty* akan berubah menjadi bumerang karena hal tersebut.

Hasil penelitian Ramadan & Afiqoh (2018) mengatakan bahwa di satu sisi program *tax amnesty* bisa dikatakan efektif. Ukuran efektivitas *tax*

amnesty yaitu peningkatan *database* aset wajib pajak dan juga biaya uang tebus yang berkontribusi menambah kas negara. Namun, di sisi lain *tax amnesty* juga masih kurang maksimal dan mengalami kegagalan.

Semua wajib pajak baik perorangan maupun badan dapat berpartisipasi dalam program *tax amnesty* asalkan mereka tidak dalam proses peradilan atau sedang menjalani hukuman pidana dalam bentuk pajak. Wajib pajak yang berpartisipasi dalam program *tax amnesty* akan dibebaskan dari segala bentuk hukuman ketika melaporkan aset yang belum pernah dilaporkan sebelumnya.

Ada perbedaan tarif yang dikenakan kepada wajib pajak pada saat mengikuti program *tax amnesty* yaitu tarif pajak 2% ketika mengirimkan pernyataan dalam bulan pertama hingga akhir bulan ketiga (1 Juli 2016 hingga 30 September 2016) dari aset di darat atau aset lepas pantai yang akan ditransfer ke Indonesia dan tarif pajak 4% jika aset tidak ditransfer ke Indonesia.

Tarif pajak 3% ketika mengirimkan pernyataan dalam bulan ke empat hingga akhir Desember 2016 (1 Oktober 2016 – 31 Desember 2016) dari aset di darat atau aset lepas pantai yang akan dialihkan ke Indonesia dan tarif pajak 6% jika aset tersebut tidak dialihkan ke Indonesia, dan tarif pajak 5% ketika mengirimkan pernyataan dalam Januari 2017 hingga 31 Maret 2017 dari aset di darat atau aset lepas pantai yang akan dialihkan ke Indonesia dan tarif pajak 10% akan dikenakan jika aset tidak di transfer ke Indonesia (Undang-Undang *tax amnesty*).

Pembayaran tebusan dari program pengampunan pajak terbukti menjadi kontribusi besar terhadap pencapaian pendapatan pajak 2016. Dari total realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.105,97 triliun jumlah penerimaan pajak dari program *tax amnesty* selama periode ke-2 (hingga 31 Desember 2016) memberikan kontribusi sebesar Rp 103,04 triliun (Dwijugiasteadi, 2016).

Akhir periode ke tiga pencapaian pendapatan hanya 81,8% dari pendapatan yang ditargetkan (Ismi, 2017). Jika dibandingkan dengan negara lain, pencapaian program *tax amnesty* Indonesia tahun itu dianggap sebagai salah satu yang paling berhasil. Dengan rasio 0,83% dari Produk Domestik Bruto (PDB), kinerja Indonesia jauh melampaui negara-negara lain yang juga menjalankan program *tax amnesty* pada waktu itu (Subadriyah & Aliyah, 2018).

Keberhasilan *tax amnesty* tidak hanya diukur dengan pencapaian pengungkapan pembayaran properti dan uang tebusan. Tujuan *tax amnesty* dalam jangka panjang dengan cara perluasan basis data yang lebih valid, komprehensif, dan terintegritas (Dwijugiasteadi, 2016).

Sampai saat ini, masalah yang terjadi kurangnya pengetahuan masyarakat akan arti pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Adanya sanksi dan denda membuat wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak lebih fokus kepada laba serta kegiatan bisnisnya dibanding memperhatikan aturan hukum dan administrasi perpajakan yang

berlaku. Konsultan pajak mempunyai peran penting untuk membantu wajib pajak dalam menghadapi persoalan perpajakan.

Di Indonesia saat ini menerapkan *self assesment system* yang dapat memudahkan wajib pajak untuk menangani sendiri kewajiban perpajakannya. wajib pajak memilih untuk memakai jasa konsultan pajak karena wajib pajak hanya membayar fee dan menyerahkan data serta berkonsultasi masalah perpajakan yang dihadapi.

Saat wajib pajak menghadapi pemeriksaan akan merasa lebih aman karena didampingi dengan orang yang lebih berpengalaman serta memahami prosedur pemeriksaan dan meminimalisir kesalahan yang akan terjadi. Dengan semakin berkembangnya industri suatu usaha sehingga diperlukan suatu pengolahan pencatatan transaksi hingga pelaporan yang memiliki karakteristik laporan keuangan seperti relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Manfaat menggunakan jasa konsultan pajak yaitu lebih efisien sebab dapat meminimalisir kesalahan maupun resiko di bidang perpajakan dan juga tidak dibebani dengan administrasi perpajakan. Dengan membuat laporan beserta pelaporannya sudah ditangani oleh konsultan pajak terkait (PT. Solusi Finansialku Indonesia, 2017).

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan mengenai makna kepatuhan wajib pajak setelah *tax amnesty*. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai pemaknaan kepatuhan wajib pajak *pasca tax amnesty* berdasarkan perspektif dua informan yang

berbeda latar belakang yaitu antara wajib pajak CV. JWF dan konsultan pajak. Objek penelitian berbeda dengan yang sebelumnya yaitu penelitian dilakukan di CV. JWF tahun 2018 yang merupakan perusahaan mebel yang wajib pajaknya menggunakan jasa konsultan pajak.

Penelitian ini dilakukan di CV. JWF karena perusahaan tersebut menjadi peserta *tax amnesty* pada tahun 2016. Implikasi dari penelitian ini dapat menggambarkan fenomena pemaknaan kepatuhan wajib pajak *pasca tax amnesty* berdasarkan perspektif wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty* dan berdasarkan perspektif konsultan pajak.

1.2. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini difokuskan pada pemaknaan kepatuhan wajib pajak setelah *tax amnesty* dari sudut pandang wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty* dan konsultan pajak melalui observasi terlibat secara langsung dan wawancara serta didukung dengan studi literatur terkait perpajakan khususnya *tax amnesty*.

Objek penelitian ini dibatasi tempatnya pada CV. JWF karena wajib pajak mengikuti program *tax amnesty* pada tahun 2016 dengan dengan dibantu jasa konsultan pajak untuk menyelesaikan administrasi perpajakan dan selalu patuh terhadap kewajiban perpajakannya hingga saat ini. CV. JWF merupakan perusahaan milik pribadi yang bergerak dibidang industri furniture di Jepara. Informan yang dipilih dari penelitian ini adalah direktur perusahaan sebagai wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty* dan konsultan pajak.

1.3. Rumusan Masalah

Kebijakan *tax amnesty* harus dievaluasi efektivitasnya. Adanya *tax amnesty* dinilai kurang efektif karena kenyataan pendapatan tidak sesuai yang target penerimaan yang diharapkan. Perlu adanya evaluasi dan pengungkapan persepsi yang sebenarnya terhadap pemaknaan kepatuhan wajib pajak setelah *tax amnesty*. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemaknaan kepatuhan wajib pajak *pasca tax amnesty* berdasarkan perspektif wajib pajak CV. JWF?
2. Bagaimana pemaknaan kepatuhan wajib pajak *pasca tax amnesty* berdasarkan perspektif konsultan pajak?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemaknaan kepatuhan wajib pajak setelah *tax amnesty* berdasarkan perspektif wajib pajak dan konsultan pajak. Dengan mengungkap realitas subjek pajak dari segi kesadaran dan pengalamannya terhadap *tax amnesty*. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pemaknaan kepatuhan wajib pajak *pasca tax amnesty* berdasarkan perspektif wajib pajak CV. JWF.
2. Untuk mengetahui pemaknaan kepatuhan wajib pajak *pasca tax amnesty* berdasarkan perspektif konsultan pajak.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak lain yang terkait dengan penelitian ini. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan tentang teori yang ada dengan fenomena atau kenyataan yang terdapat di lapangan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara, pengelolaan keuangan negara, maupun pelayanan sosial masyarakat.
3. Manfaat bagi akademik
 - a. Dapat memberikan informasi mengenai makna kepatuhan wajib pajak *pasca tax amnesty*. Di samping itu, agar informasi dari penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi pustaka bagi pihak akademisi maupun pihak lain dalam penelitian selanjutnya.